



**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA SERANG**

NOMOR : 084 /SK. 08 /PPID-Kotser/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, perlu menetapkan Keputusan PPID Kota Serang tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Lembaran Pelayanan Publik Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tentang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur Dokumentasi Informasi Publik Bagi PPID Pemerintah Kota Serang;
 - b. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
 - c. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;
 - d. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - e. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi
 - f. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Serang.
 - g. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
- KEDUA** : Standar Operasional; Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
pada tanggal 04 Januari 2022

PPID KOTA SERANG



ARIF RAHMAN HAKIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik					Kebutuhan Informasi	15 Menit	Formulir Permohonan Telah Terisi	
2	Memeriksa Kelengkapan Persyaratan, Meregistrasi dan Memverifikasi Formulir Permohonan Informasi Publik					Formulir Permohonan	1 Jam	Formulir Permohonan Telah Teregistrasi/Dokumen Informasi Apabila Tersedia dengan tanda terima	Apabila Informasi Publik Tersedia dan Tidak Dikecualikan, maka dapat langsung diberikan dalam bentuk cetak/elektronik
3	Menyampaikan Informasi Publik yang Dibutuhkan Kepada PPID Pelaksana					Formulir Permohonan Telah Teregistrasi	2 Hari	Surat Pemberitahuan bagi PPID Pelaksana/Surat Penolakan Bagi Pemohon	Apabila dokumen yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan maka permohonan ditolak dengan membuat surat penolakan
4	Meengkapi informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon					Surat Pemberitahuan	2 Hari	Dokumen yang dibutuhkan	
5	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diminta oleh pemohon					Dokumen yang dibutuhkan	1 Hari	Dokumen yang dibutuhkan telah diperiksa	
6	Menyerahkan dokumen/menginformasikan ketersediaan dokumen pada pemohon					Dokumen yang dibutuhkan telah diperiksa	1 Hari	Dokumen telah diserahkan/diinformasikan	

